

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN KESENIAN
REOG PONOROGO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
14 TAHUN 2001 TENTANG HAK PATEN**

Soedjari Amari

Abstrak

Reog adalah salah satu budaya daerah Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat, yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan paten adalah suatu perlindungan terhadap suatu kekayaan intelektual dan mendapat suatu pengakuan. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Hak Paten dalam Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan”.

Kata kunci: reog, kebudayaan, Indonesia

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, oleh karena itu Indonesia mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia antara lain berupa keragaman suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, maupun kebudayaan. Ada ribuan, atau mungkin jutaan artefak budaya yang tersimpan di bumi pertiwi, mulai dari tarian, ornamen, motif kain, alat musik, cerita rakyat, musik dan lagu, makanan dan minuman, seni pertunjukan, produk arsitektur, dan lain sebagainya.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan persaingan yang tinggi, inovasi menjadi hal utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat persaingan mengakibatkan ekonomi global harus terus bergerak mencari inovasi-inovasi baru. Intensitas kompetisi ini membuat terjadinya pergeseran nilai dari ‘inovasi berbasis teknologi’ menjadi ‘inovasi berbasis kreativitas’. Artefak-artefak tradisional yang pada awalnya dianggap tidak bernilai ekonomi tinggi menjadi sangat berharga. Hal ini lah yang melatar belakangi pencurian, pematenan dan klaim negara atau oknum warga negara lain terhadap artefak kebudayaan Indonesia.

Kekayaan budaya Indonesia adalah sebuah warisan besar yang harus kita jaga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Wawasan Nusantara, bahwa kebudayaan bangsa merupakan bagian dari Wawasan Nusantara. Adanya berbagai permasalahan yang dipicu oleh proses globalisasi tersebut dapat menjadi ancaman bagi kebudayaan suatu bangsa. Pemaknaan globalisasi di kalangan ilmuwan dan teoritis sebenarnya masih mengalami kekaburan. Hal ini tidak lepas dari berbagai pandangan yang bertentangan dalam memahaminya, seperti Giddens, ia mengkaji globalisasi dalam dua kelompok, kelompok yang pertama adalah kelompok skeptis yang menganggap globalisasi tidak akan membawa perubahan apapun, dan yang kedua adalah kelompok kaum radikal yang menganggap globalisasi akan mewujudkan berkembangnya pasar global.

Giddens menyatakan bahwa globalisasi tidak hanya sebagai persoalan ekonomi tapi menyangkut juga persoalan politik, sosial, dan budaya¹. Seperti kasus yang saya paparkan berikut ini, yakni klaim budaya Indonesia yang dilakukan oleh Malaysia. Dimana beberapa kebudayaan yang dimiliki Indonesia diakui oleh Malaysia sebagai kebudayaan asli mereka. Peristiwa ini merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia dan harus segera diselesaikan. Disinilah ketahanan bangsa Indonesia diuji dan harus mampu mewujudkan tujuannya untuk menjaga, mempertahankan, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, terutama dalam mempertahankan harta benda budaya bangsa Indonesia.

Salah satu faktor pendukung pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain adalah lemahnya ketahanan budaya nusantara, di mana pemerintah selalu mengabaikan urusan budaya dan pariwisata dalam pembangunan bangsa, yang lebih diutamakan hanyalah urusan politik saja, padahal di dalam budaya banyak terkandung nilai yang sangat besar. Sebagai contoh banyak turis asing yang datang ke Indonesia hanya untuk melihat kebudayaan Indonesia yang tidak ada di negara lain.

Kasus pengklaiman Malaysia terhadap budaya Indonesia salah satunya adalah kesenian yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, yaitu kesenian tari Reog Ponorogo. pengklaiman kesenian Indonesia oleh

¹ www.focusweb.org, tanggal 27 Februari 2011.

Malaysia, tari Reog Ponorogo menjadi bahan berita di Indonesia pada bulan November 2007, saat tari Barongan yang persis dan bahkan sama dengan Reog menjadi bagian dari kampanye pariwisata Visit Malaysia 2007, ‘*Malaysia Truly Asia*’². Malaysia mengubah nama Reog Ponorogo menjadi tari Barongan. Seperti yang diketahui bahwa pertunjukan Reog Ponorogo menampilkan tarian dilengkapi dengan peralatan tari yang merupakan topeng yang berwujud kepala harimau dan di belakang kepala harimau itu ada burung merak. Ketika permasalahan ini muncul, banyak menuai protes terutama dari kalangan seni dan budaya khususnya dari daerah Ponorogo, Jawa Timur dan yang membuat masyarakat daerah Ponorogo marah akan sikap yang diambil pemerintah Malaysia yaitu karena kesenian Reog Ponorogo yang ditampilkan di Malaysia, ditampilkan sebagai sosok Singo Barong, dimana sosok Singo Barong yang menjadi ikon Reog memakai topeng dadak merak yang biasanya menggunakan tulisan ‘Reog Ponorogo’ yang seharusnya ada dimana pun Reog dipentaskan, malah tulisan Reog Ponorogo itu diganti dengan satu kata ‘Malaysia’. Malaysia mengubah wujud asli Reog menjadi seekor naga seperti Barongsai, ternyata Malaysia tidak hanya mengklaim sosok Singo Barong itu saja, mulai dari gerakan Reog sampai dengan alunan musik untuk mengiringi Reog di tiru dan di klaim sebagai warisan Melayu yang dilestarikan di Batu Pahat, Johor, dan Selangor Malaysia.

² www.kompas.com, tanggal 27 Februari 2011.

Padahal, pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan tarian Reog Ponorogo sebagai Hak Cipta milik Kabupaten Ponorogo yang tercatat dengan nomor 0263377 tertanggal 11 Februari 2004, tidak hanya itu saja pemerintah daerah sudah membuat buku ‘Pedoman Dasar Kesenian Reog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa’ yang merupakan daftar lengkap alat-alat dan gerakan tari Reog. Pemerintah daerah Ponorogo mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan kasus tersebut secara hukum.³

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengarahkan pada pokok permasalahan dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten untuk melindungi kesenian Reog Ponorogo yang di klaim oleh Malaysia?
2. Upaya hukum yang diambil Pemerintah terhadap kasus klaim kesenian Reog Ponorogo menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten di Indonesia?

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/reog>, tanggal 01 Maret 2008.

C. Pembahasan

1. Efektifitas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten untuk melindungi kesenian Reog Ponorogo yang di klaim oleh Malaysia

Hak Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Sedangkan inventor itu sendiri adalah orang, baik secara sendiri maupun bersama dengan orang lain melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi, dan invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan dari produk atau proses sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3).⁴

Adapun pengertian lain dari Hak Paten adalah adanya karya intelektual manusia yang mana karya intelektual itu sendiri adalah aset yang mengandung nilai ekonomis. Pemegang hak intelektual akan memperoleh imbalan keuangan atas investasinya dalam menghasilkan karya intelektual. Sebagaimana diketahui Hak Paten merupakan sistem hukum yang masih sangat muda di Indonesia baik dari sisi regulasi

⁴ Endang Purwaningsih, *Kajian Hukum Terhadap Hak Paten Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten Indonesia*, Ghalia Indonesia.

maupun penerapannya. Sistem Hak Paten berkembang di negara-negara maju dan menjadi sistem yang bersifat global dan terhamonisasi.⁵

Belajar dari kejadian pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia terutama dalam seni tari Reog Ponorogo, agar kebudayaan yang dimiliki Indonesia tidak diklaim lagi oleh negara lain maka Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia menghimbau para seniman dan budayawan untuk segera mendaftarkan kesenian dari masing-masing daerah tempat tinggal mereka untuk didaftarkan dan mendapatkan Hak Paten. Maka dengan diambilnya pemilihan ini diharapkan tidak ada lagi kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh pihak lain karena dalam Undang-Undang Hak Paten, disebutkan bahwa jika pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang terdapat pada Pasal 117 berdasarkan Pasal 10, 11, dan 12. Serta adanya Pengadilan Niaga yang tercantum di dalam Pasal 118 di mana dengan adanya hakim niaga yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara paten sehingga Hak Paten dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi kekayaan intelektual.

Ditinjau dari sejarahnya Indonesia merupakan negara hukum, jika suatu permasalahan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual suatu budaya maka permasalahan itu tentu berkaitan dengan undang-undang, utamanya adalah Hak Paten. Sejauh ini Hak Paten telah banyak

⁵ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

melindungi kesenian dan kebudayaan di Indonesia, tidak hanya itu menumbuhkan rasa nasionalisme dari diri kita sendiri akan kebudayaan bangsa Indonesia turut serta membantu melindungi kebudayaan peninggalan nenek moyang. Dengan adanya hak paten tidak ada kesenian ataupun kekayaan intelektual yang diklaim oleh bangsa lain.

Menurut Hidayat (1986), efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Di mana makin besar presentase target yang dicapai makin tinggi efektifitasnya. Hak Paten merupakan pilihan yang efektif bagi beberapa kekayaan intelektual yang ada di Indonesia karena benar dan efektif di dalam perlindungannya. Maka dari itu maksudnya adalah pemerintah sudah memilih keputusan yang tepat dalam menangani kasus pengklaiman yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap kesenian milik Indonesia yaitu Reog Ponorogo.⁶

Uraian dari efektifitas itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas, adalah tolak ukur yang berkaitan dengan jumlah, jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada dan nyata. Pemerintah Indonesia jelas mempunyai tolak ukur yang kuat namun karena permasalahannya tidak itu saja, maksudnya adalah seberapa banyak kekayaan intelektual yang sudah dicuri oleh negara lain contohnya

⁶ Hidayat, *Efektifitas Hak Paten*, [www. Pikiran rakyat.com](http://www.Pikiranrakyat.com), diakses tanggal 14 Mei 2011.

Reog Ponorogo dan hal ini harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah sendiri dan Kemenbupdar.

2. Kualitas, adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu, sebagaimana kesenian di Indonesia memiliki kualitas yang bagus dan mendapat pengakuan dari badan PBB, UNESCO. Pemerintah harus peduli pada apa yang nantinya dibutuhkan sewaktu kesenian itu diaplikasikan agar kualitasnya tetap terjaga.
3. Waktu, adalah seuruh rangkaian saat proses maupun perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung, kejadian diklaimnya dan diakuinya kesenian di Indonesia oleh pihak Malaysia tentunya akan memakan waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki citra Indonesia yang memiliki banyak kesenian, hal ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sendiri dalam menjaga kekayaan intelektual yang merupakan warisan dari nenek moyang kita sendiri.

Untuk melindungi kebudayaan bangsa Indonesia, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. Di mana dalam pelaksanaannya Hak Paten juga bersifat substantif, artinya permohonan yang diterima tergugat dapat dilakukan dengan cara hak Paten sederhana yang dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan diterima, adapun cara hak paten dalam pelaksanaannya melindungi kesenian Indonesia di mana pada Pasal 43 ayat (1), yakni:

- a. menempatkannya dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan/atau;
- b. menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

Hal ini dapat menginformasikan kepada khalayak bagaimana sesungguhnya Hak Paten berguna bagi inventor dan khususnya bangsa Indonesia dan Pemerintah Daerah Ponorogo, Jawa Timur sendiri telah melakukan hal serupa termasuk membuat reklame yang bertuliskan “Hore Reog Ponorogo telah diPatankan”.

Selain itu juga Hak Paten mempunyai kekuatan hukum yang mempunyai sanksi apabila ada yang melanggarnya, adapun aparat penegak hukum di Kepolisian, Departemen khususnya Hak atas Kekayaan Intelektual yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan khususnya penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana paten. Hal ini dibuat agar suatu permasalahan yang ditinjau dari Undang-Undang Hak Paten dapat berjalan dengan lancar dan di dalam Pasal 130 Undang-Undang Hak Paten disebutkan, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Uang lima ratus juta rupiah bagi pihak yang sudah melakukan kasus pencurian dan pengklaiman

seperti Malaysia dianggap remeh dan nominalnya bagi pihak Malaysia kecil karena negara Jiran itu merupakan negara yang memperoleh kemerdekaan dari negara Inggris dan negara yang sudah maju dan hal itu tidak membuat pihak Malaysia jera karena hukumannya ringan, maka dari permasalahan yang sudah terjadi Pemerintah Indonesia telah mematenkan sejumlah kebudayaan dan kesenian Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001.⁷

Undang-Undang Hak Paten merupakan ketentuan yang abstrak yang sesungguhnya adalah rencana sesuatu tata hukum yang dikehendaki, artinya hak paten sangat diperlukan pada seseorang yang sudah berjasa pada hasil karyanya dan jika sewaktu-waktu terjadi ada yang mengklaim hasil karya orang itu adalah milik orang lain. Maka tata hukum yang berlaku sangat dikehendaki dan dan hal tersebut menjadi *in concerto* manakala suatu peristiwa hukum tertentu dalam putusan hakim. Contohnya hak paten Reog Ponorogo sangat berperan penting dalam melindungi keaslian budaya di dalamnya.

Adapun di dalam hukum acara perdata dianut prinsip “*actori incumbit probatio*” maksudnya adalah siapa yang mengaku mempunyai hak harus disertai dengan beban pembuktian. Selain itu terdapat azas hukum “*equal justice under law*” artinya suatu perlakuan yang sama terhadap para pihak dan yang bermakna siapa yang lemah pembuktiannya harus dikalahkan. Maksud dari prinsip dan azas hukum tadi adalah jika

⁷ Endang Purwaningsih, *op. cit.*,

pihak yang dirugikan dapat memperlihatkan suatu bukti bahwa ia benar dan jika tidak dia harus mengaku kalah, demikian hal ini terjadi pada kasus pengklaiman Reog Ponorogo yang diklaim Malaysia karena kita mampu menunjukkan bukti bahwa Reog Ponorogo adalah kesenian asli Indonesia maka tentu saja dari pihak Malaysia sendiri juga harus menunjukkan bukti kalau memang benar tari Barongan itu adalah milik kebudayaan Malaysia, tetapi kenyataannya pihak Malaysia tidak punya cukup bukti untuk memperlihatkan kalau tari Barongan itu adalah milik negara Malaysia. Dari prinsip dan asas tadi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Paten memang sepadan karena setiap karya dan kekayaan intelektual melahirkan banyak budaya, kesenian, dan tradisi yang nyata dalam kehidupan di masyarakat.

Sesuai dengan kata paten berarti bahwa setiap hak kekayaan intelektual patut dipatenkan hal ini dibuat agar memang benar keberadaannya dan bangsa lain tidak mengklaim lagi kebudayaan di Indonesia, dari sekian banyak kebudayaan di Indonesia hanya sedikit saja yang dipatenkan. Belajar dari kasus pengklaiman yang dilakukan negara Malaysia, kita telah sadar itu merupakan kasus yang pertama dan terakhir bagi bangsa Indonesia. Reog Ponorogo sudah dipatenkan Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 dan telah terdaftar di tingkat internasional tetapi peran Pemerintah jangan berhenti sampai itu saja karena peran Pemerintah sangat berpengaruh penting dalam menjaga kekayaan intelektual di Indonesia.

2. Upaya Hukum yang diambil Pemerintah terhadap Kasus Klaim Kesenian Reog Ponorogo menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten di Indonesia

Hanya berselang beberapa hari setelah pihak Pemerintah Malaysia mengklaim Reog Ponorogo sebagai kebudayaan mereka, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengambil langkah tegas yaitu segera mengadakan sidang kabinet dan langsung mendatangi Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia yang bertujuan untuk segera melakukan penyelesaian terhadap klaim yang dilakukan Malaysia terhadap Reog Ponorogo. Tidak hanya itu saja Pemerintah Indonesia melayangkan surat protes langsung ke pihak Malaysia.

Dari perbincangan yang dilakukan Kedutaan Besar Malaysia, Datuk Zainal Abidin Zain dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik di Indonesia menghasilkan suatu hasil atas permasalahan kasus Klaim Reog Ponorogo yang pertama dari pihak Malaysia sendiri mengaku bahwa kesenian Reog Ponorogo pada mulanya dibawa oleh orang Jawa yang bekerja di Malaysia dan kesenian itu pun langsung dilestarikan di Batu Johor, Selangor Malaysia. Atas tindakan Indonesia mendatangi Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia dan mengirim surat protes menurut Pemerintah Malaysia sendiri itu terlalu keras sebab menurut Malaysia untuk permasalahan klaim seperti ini bisa dengan cara baik-baik.

Beberapa hari kemudian setelah berita tentang masalah yang dilakukan Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo dicetak dan dilakukannya perbincangan antara pihak Malaysia dengan Indonesia yang membahas klaim Malaysia atas Reog Ponorogo banyak sekali terjadi unjuk rasa di Indonesia, mulai dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, aliansi masyarakat, dan khususnya pecinta kesenian Reog Ponorogo sendiri pun turun ke jalan untuk ikut ambil bagian dalam unjuk rasa ini, yang tujuannya yaitu untuk meminta Indonesia segera melakukan langkah hukum kepada Malaysia yang telah menayangkan kesenian yang mirip Reog Ponorogo di salah satu stasiun televisi swasta milik Malaysia, tidak hanya itu saja, berbagai kalangan rupanya sudah habis kesabarannya. Unjuk rasa dari berbagai kalangan sedikit demi sedikit mulai berujung anarkis termasuk adanya pembakaran bendera Malaysia yang bertuliskan 'MALINGSIA'. Hal ini membuat Pemerintah Indonesia punya tugas lagi dalam meredam aksi unjuk rasa di berbagai daerah khususnya pihak Polri, maka dari itu Pemerintah Indonesia dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata segera memanggil pihak-pihak yang terkait khususnya dalam kesenian Reog Ponorogo Jawa Timur.⁸

Dari berbagai stasiun televisi di Indonesia dan media cetak yang langsung melakukan wawancara terhadap Bupati Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa Reog Ponorogo sudah didaftarkan pada tingkat

⁸ *Mahasiswa Bakar Bendera Malaysia*, <http://www.detiknews.com/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2011.

nasional tapi kenapa Reog Ponorogo bisa sampai ke negeri Jiran Malaysia. Hal ini membuat masyarakat Ponorogo tidak tinggal diam, dari berbagai elemen masyarakat yang ada di sana mulai dari tokoh pemuda, aktivis, dan sesepuh adat melakukan suatu rapat dengan Bupati dan jajarannya guna mengambil tindakan untuk menyelesaikan klaim Malaysia terhadap Reog Ponorogo. Akhirnya Pemerintah Indonesia segera melakukan koordinasi dengan kalangan masyarakat Ponorogo dengan cara sesegera mungkin Reog Ponorogo dan kekayaan intelektual lainnya ikut di patenkan ke tingkat Internasional, hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak ada negara lain yang mengklaim budaya di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, bahwa semua hasil invensi (ide) dari seorang inventor (seseorang yang membuat ide atas hasil invensinya) jika merasa dirugikan atas semua ide-ide nya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, hal ini terdapat pada Pasal 117 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga dan Penyelesaian sengketa melalui ganti rugi bisa diajukan kepada pemilik invensi”.

Dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

“Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)”.

Dilihat dari permasalahan ini sebenarnya kita dapat menggugat Malaysia dan meminta ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang ada, tapi kita tidak boleh mengutamakan unsur komersil saja tapi dengan pelajaran seperti ini kita harus menangkap makna yang ada, yaitu unsur perlindungan, kelestarian, dan menjaga budaya yang turun-temurun.

Paten yang dilakukan pemerintah saat ini sangat mudah dalam pelaksanaannya karena semua permasalahan/gugatan dapat diterima dengan baik, sehingga untuk masalah klaim Malaysia terhadap Reog Ponorogo tidak menemukan jalan buntu serta tidak berbelit-belit, semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia khususnya kalangan seni dan budaya Reog Ponorogo.

Upaya lain yang dilakukan dalam melindungi kebudayaan dan kekayaan Indonesia adalah pemerintah membentuk kaum Intelektual yang mampu menjadi Duta Kekayaan Intelektual, hal ini dibentuk agar setiap Duta yang dikirim ke negara-negara lain dapat memperkenalkan setiap kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, Miss Indonesia pun telah berkeliling dunia dalam hal memperkenalkan kekayaan intelektual khususnya pada waktu Reog Ponorogo ramai-ramainya diberitakan karena diklaim Malaysia dan Beliau telah berbicara di depan khalayak

umum bahwa Reog Ponorogo telah di patenkan di tingkat Internasional yaitu UNESCO. Hal ini pun mendapat tepuk tangan yang meriah karena spontan orang-orang pada saat itu mengatakan kita bangsa Indonesia telah menjaga kekayaan intelektual dengan baik. Tidak hanya itu saja, dari kalangan artis pun ada yang menjadi Duta Hak Kekayaan Intelektual, dia adalah seorang penyanyi terkenal Melly Goeslaw, beliau ditunjuk langsung oleh Kementerian Direktorat HaKI dalam memberikan pengarahan seputar kekayaan intelektual dan bagaimana cara menjaganya serta mempertahankannya.

Sebenarnya, telah ada lembaga internasional yang berkompeten untuk menginventarisir kekayaan seni budaya tersebut, yaitu Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia di Geneva. Jika seni budaya Indonesia didaftarkan di organisasi itu maka akan mendapat pengakuan internasional. Sayang langkah ini belum ditempuh oleh Indonesia karena pemerintah kurang dalam pengetahuan dunia internasional dan belum efektif.⁹

Pemerintah Indonesia dinilai cukup cepat dalam menangani kasus pengklaiman yang dilakukan Malaysia terhadap salah satu kesenian di Indonesia khususnya Reog Ponorogo. Buktinya ketika kasus ini muncul, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata langsung mendatangi Duta Besar Malaysia di Indonesia dan mengirim surat protes kepada Pemerintah

⁹ Paten dalam Dunia Internasional, <http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/1925248-kompas/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2011.

Malaysia di Johor, Selangor, lain daripada itu hal ini bisa memberikan dampak positif terhadap kesenian Reog Ponorogo dan sekaligus menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta Yayasan Reog Ponorogo untuk tetap menjaga Reog itu sebagai ikon di daerah Ponorogo Jawa Timur karena hal ini merupakan upaya penting dalam proses pengembangan dan pelestarian Reog. Di dalam Undang-Undang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 12 terdapat Hak Prioritas untuk para pemegang inventor, maksudnya adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu dua belas (12) bulan yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Di dalam Undang-Undang Hak Paten terdapat Pengadilan Niaga serta hakim yang bertugas memeriksa sengketa paten. Adapun tugas-tugas seorang hakim Pengadilan Niaga dalam menangani kasus dan kriteria yang berkaitan dengan paten, antara lain:

1. apakah termasuk objek yang dilindungi;
2. apakah termasuk kriteria yang dikecualikan dari perlindungan;
3. apakah memenuhi persyaratan yang dilindungi;
4. apakah terdaftar di Negara tujuan dimana perlindungan diharapkan;

5. sedangkan penyebab perselisihan dalam sengketa hak paten lazimnya adalah:
- a. ketidakjelasan status kepemilikan;
 - b. penggunaan hak paten tanpa seijin pemilik;
 - c. tidak dipenuhinya perjanjian lisensi hak paten.

Akan tetapi sebelum suatu perkara hak paten masuk ke pengadilan dan didaftarkan, maka atas permintaan pihak yang merasa dirugikan Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk upaya perlindungan terhadap pemilik hak paten untuk mencegah kerugian yang lebih besar dalam hal ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain terhadap hak paten miliknya. Dan penetapan sementara ini terdapat pada Pasal 125 Undang-Undang Hak Paten. Hal ini dilakukan agar menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti. Kementerian Budaya dan Pariwisata waktu itu sudah menyimpan bukti kalau Reog Ponorogo telah diklaim Malaysia, salah satunya adalah wujud Singo Barong yang seharusnya di atas kepalanya ada tulisan Ponorogo diganti dengan Malaysia dan video yang memperlihatkan tarian Singabarongan yang mirip Reog.

Dengan sarana Pengadilan Niaga yang dipandang memahami kriteria sengketa paten diharapkan keadilan benar-benar tercapai dan memuaskan. Setiap putusan hakim harus mengandung unsure sebagai berikut:

1. unsur kepastian hukum, artinya setiap sengketa yang berhubungan dengan paten harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku;

2. unsur kemanfaatan, yaitu di mana setiap perkara pasti mendapatkan manfaat dari perkara yang dibawa ke pengadilan, artinya putusan hakim ketika memutus perkara dan si pelapor menang maka si pelapor akan merasa dirinya tidak akan dirugikan lagi;

3. unsur keadilan, artinya seorang Hakim Niaga harus benar-benar adil dalam menangani perkara paten karena setiap keputusan ada ditangan hakim, hakim niaga harus memahami betul perkara yang disidangkan dan tidak merugikan pihak pelapor.

Di dalam Undang-Undang Hak Paten No.14 Tahun 2001 mengenal dua sistem yang pertama adalah sistem konstitutif. Sistem ini menjelaskan hasil invensi (ide) terlebih dahulu diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar barulah kemudian penemuan itu diberi hak paten. Karena kesenian dari Ponorogo Jawa Timur yaitu Reog Ponorogo milik Indonesia dan baru karena hanya negara Indonesia sajalah yang mempunyai kesenian itu yang merupakan cerita dari legenda rakyat Ponorogo. Negara-negara yang menganut sistem ini mula-mula adalah Amerika Serikat dan negara Inggris. Dan sistem yang kedua adalah sistem deklaratif, di dalam sistem ini memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan jadi ketika semua syarat permohonan paten telah diselidiki kebaruannya maka permohonan paten diterima. Akan tetapi jika ada pihak lain yang berkeberatan dapat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Negara dalam hal ini hanya memberi persangkaan atau anggapan bahwa si pemohon adalah pemilik hak atas paten. Masalah yang dihadapi antara negara Indonesia dan Malaysia yang mengklaim kesenian Reog Ponorogo sebagai kesenian negara Jiran itu dapat dilakukan dengan pembuktian, karena Indonesia mempunyai cukup bukti yang kuat atas kesenian Reog itu sendiri maka pemerintah dan organisasi yang dibentuk PBB, yakni UNESCO, segera memutuskan dan mematenkan Reog sebagai kesenian asli milik Indonesia. Kedua sistem ini telah melindungi kesenian Indonesia meskipun Indonesia sendiri tidak menganut sistem deklaratif itu sendiri, hanya negara-negara yang sebelum perang dunia saja yang menganut sistem deklaratif ini, yakni Belgia dan Perancis.¹⁰

D. Kesimpulan

Dari uraian penelitian dapat ditarik suatu simpulan, yaitu:

1. Tindakan Pemerintah dalam menanggapi masalah Reog Ponorogo yang diakui milik kebudayaan Pemerintah Malaysia telah cukup memberikan solusi pada masyarakat akan usaha keras Pemerintah yang sudah mematenkan kesenian Reog Ponorogo berupa proses pendaftaran, proses permohonan, dan jika terjadi hal yang sama dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

¹⁰ H. OK. Saidin, *op. cit.*,

2. Negara dalam hal melindungi suatu kekayaan intelektual serta pelaksanaan dan perlindungannya mempunyai andil yang besar dan bermanfaat agar tidak ada lagi kesenian maupun kebudayaan Indonesia yang diakui oleh Negara lain, dan setiap orang pasti mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum hal ini dibuat agar setiap orang/pencipta selaku inventor terus berkreatifitas dalam bidangnya masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku

- Purwaningsih, Endang, *Kajian Hukum Terhadap Hak Paten Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sukandar, Dadang, *Melindungi Pengetahuan Tradisional Sistem HKI vs Sistem Sui Generis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Zoelva Hamdan, *Undang-Undang Baru di Bidang HaKI*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten

Jurnal Artikel, Opini, Media Massa, dan Internet

Globalisasi mempengaruhi kebudayaan, www.focusweb.org, di akses tanggal 27 Februari 2011.

Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia, www.kompas.com, di akses tanggal 27 Februari 2011.

Desakan Pemerintah Daerah mengenai Reog, <http://id.wikipedia.org/wiki/reog>, di akses tanggal 01 Maret 2008.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Sejarah Reog Ponorog, [Surya online](http://Suryaonline.com), 02 Agustus 2009.

Sejarah Reog ponorogo, <http://www.indotopolist.com/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2011.

Hidayat, *Efektifitas Hak Paten*, [www.Pikiran rakyat.com](http://www.Pikiran_rakyat.com), diakses tanggal 14 Mei 2011.

Mahasiswa Bakar Bendera Malaysia, <http://www.detiknews.com/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2011.

Paten dalam Dunia Internasional, <http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/1925248-kompas/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2011.

Kekurangan dan kelebihan Hak Paten, [www. Google.com](http://www.Google.com), diakses tanggal 10 Juli 2011.